



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM
NOMOR: 07/KPTS/KUM/2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BARELANG KREATIF

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Barelang Kreatif
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 486
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria tentang Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Batam Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian, Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Bareleng Kreatif Kota Batam

KEDUA :

Lembaga Inkubator Bisnis Bareleng Kreatif Kota Batam Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan

- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta, Universitas dan masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 23 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM



HENDRI ABULAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670719 199103 1 009



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM
NOMOR: 098 /KPTS/KUM/2024

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS BARELANG KREATIF
KOTA BATAM

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BARELANG KREATIF
KOTA BATAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Barelang Kreatif Kota Batam serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Mikro Kecil dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Barelang Kreatif Kota Batam tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Barelang Kreatif Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Batam Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian, Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Barelang Kreatif Kota Batam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Barelang Kreatif Kota Batam;
- KESATU : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Barelang Kreatif Kota Batam dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- KEDUA : a. Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-

- inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Inkubator Bisnis dengan berkoordinasi kepada ketua Inkubator, melaksanakan kegiatan-kegiatan Inkubator sesuai program yang disepakati bersama.
 - d. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta, Universitas dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 23 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM



HENRI ARULAN, MM
Pemuda Utama Muda
NIP. 19670719 199103 1 009

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

Nomor : **098** /KPTS/KUM/X/2024

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Barelang Kreatif

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BARELANG KREATIF

No.	N a m a	Jabatan Inkubator Bisnis Barelang Kreatif Kota Batam
1.	Leny Nuriskawaty, S.Si., MH	Ketua
2.	Bayu Setiadji, S.M	Manajer
3.	Arvie Eranov, S.STP	Pengelola
4.	Meydiana Esterawaty Jastina, S.E	Wakil Pengelola
5.	Riska Harmonis, S.H	Bidang program
6.	Destri Wilia, S.E	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
7.	Markholis Walidi, SE.M.EC.Dev	Bidang Inovasi Produk
8.	Marlina Ramli, S.Kom	Bidang komersialisasi produk
9.	Dewi Astuti, S.E	Pendamping tenant
10.	Hardi	Pendamping tenant
11.	Galih Tri Satriya, S.H	Pendamping tenant
12.	Nurul Qamariyah Adijaya, S.H	Pendamping tenant
13.	Elfiyanti, S.S	Pendamping tenant
14.	Elfiyanti, S.S	Pendamping tenant